

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KECAMATAN BLULUK  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya dan aset daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam mengelola sumber daya dan aset daerah, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti risiko keuangan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi. Kebijakan pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, dalam prakteknya, kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko antara lain adalah kurangnya sumber daya, kurangnya kemampuan dan pengetahuan tentang pengelolaan risiko, serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pentingnya pengelolaan risiko.

Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola risiko. Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang lebih efektif.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Pengelolaan Risiko :

1. Mengidentifikasi Risiko: Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Mengukur Risiko: Mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
3. Mengendalikan Risiko: Mengendalikan risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mengurangi dampak negatif.

Tujuan Pengelolaan Risiko :

1. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan: Meningkatkan keamanan dan keselamatan aset daerah dan masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Mengurangi Kerugian: Mengurangi kerugian yang dapat terjadi akibat risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

**D. RUANG LINGKUP**

Pengelolaan risiko pada Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
2. Identifikasi risiko ;
3. Analisis risiko ;
4. Evaluasi risiko ;
5. Pengendalian risiko ;
6. Pemantauan dan telaah ulang ;
7. Koordinasi dan komunikasi.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Kecamatan Bluluk memiliki kondisi lingkungan pengendalian yang relatif baik. Terdapat beberapa urusan wajib yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan infrastruktur kantor Kecamatan Bluluk. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengendalian urusan wajib, seperti kurangnya koordinasi dalam pengadaan barang serta perhitungan skala prioritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.